

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan RRI Singaraja perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
b. bahwa nama- nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
9. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
11. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Tim Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari
2024



Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	NIP/NRP	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Komang Agus Yusa Ariawan, SE.	048 19820812 201007 1 01	IX	Pengadministrasi Umum	Ketua
2.	Ketut Susila Yasa, S.E.	19710203 199303 1 002	Penata Tk.I – III/d	Pengelola BMN	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngurah



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngurah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN